



**PEMERINTAH KOTA JAMBI**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPTD PUSKESMAS KONI**

*Jl. Pangeran Diponegoro No. 53 Kecamatan Pasar Jambi*  
*Telp. +6285366368500, E-mail : puskesmas\_koni@yahoo.com*  
KOTA JAMBI

---

**KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS KONI**

**NOMOR : KEU.02.01.04 / I/PKM.KONI / 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN(PPKOM)**

**UPTD PUSKESMAS KONI KOTA JAMBI TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA UPTD PUSKESMAS KONI,**

Menimbang : A Bahwa dengan telah di tetap kan Pejabat Pembuat Komitmen di UPTD Puskesmas Koni Kota Jambi

B bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Koni Kota Jambi tentang Pejabat Pembuat Komitmen di UPTD Puskesmas Koni tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Dan Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2011, Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2022 ( Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2019 Nomor 10 );
- 15 Peraturan Walikota Jambi Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2022 ( Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2019 Nomor 62)

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS KONI KOTA JAMBI TENTANG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DI UPTD PUSKESMAS KONI KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2023
- Kesatu : Menetapkan Dr.Mefi Drastiana sebagai Pejabat Pembuat Komitmen di UPTD Puskesmas KONI Kota Jambi.
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat di tertibkan nya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023 Belanja Pegawai UPTD BLUD Puskesmas KONI Kota Jambi
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023

Ditetapka di : Jambi

Pada tanggal : 06 Januari 2023

Kepala UPTD Puskesmas Koni

A handwritten signature in dark ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Mefi Drastiana

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dinas Kesehatan Kota Jambi
2. Inspektorat Kota Jambi
3. Kepala dadan Pengelola Keuaangan dan Aset Daerah Kota Jambi
4. Pejabat Pembuat Komitmen yang di maksu
5. Arsip..